

bptsp



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BARU

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 002/ 1.17/31.74.01.1004/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

BKB PAUD CEMPAKA 05

Alamat : Jl. Asem Baris VII No. 40 Rt. 007 Rw. 005
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua : DIAN WAHYUNI, S.Pd

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **1 (Satu) Tahun**

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Ridwan Abdul Gafur
NIP. 197905302009041001



Tembusan :

1. Ka. Dinas PM&PTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kanit UP-PTSP Kota Adm. Jakarta Selatan



KELURAHAN KEBON BARU

**KEPUTUSAN LURAH KEBON BARU
KECAMATAN TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Nomor : 19 Tahun 2016

Tentang

**PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN
BKB PAUD CEMPAKA RW. 05 KELURAHAN KEBON BARU, KECAMATAN TEBET,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI 2016 S/D 2019**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi anak, agar anak tumbuh dan berkembang menjadi cerdas, trampil kreatif mandiri, berbudi pekerti luhur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kelak menjadi sumber daya manusia yang tangguh ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri dari Ketua Pengurus PAUD CEMPAKA RW. 05 Kelurahan Kebon Baru dipandang perlu dibentuk susunan pengurus masa bakti tahun 2016 s/d 2019.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
 2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang – undang Nomor : 34 tahun 1999 Tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 399 tahun 1993, Tentang Pembentukan kembali kelompok kerja Operasional Bina Keluarga Balita di Wilayah DKI Jakarta.
 5. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 2075 tahun 1988 Tentang Susunan Organisasi tatakerja, Mekanisme dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut SK Lurah Kebon Baru No. 02 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Pembentukan Perubahan Susunan Pengurus BKB PAUD CEMPAKA RW. 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

- KEDUA : Perubahan susunan pengurus PAUD CEMPAKA RW. 05 Kelurahan Kebon Baru sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 (satu) ;
- KETIGA : Mengangkat pengurus pembina BKB-PAUD CEMPAKA RW. 05 Kelurahan Kebon Baru sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 (dua) yang bertugas membina keluarga yang mempunyai balita;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 2016
Gubernur Jakarta



H. SUAD, SE
NIP. 197109151998031006

Tembusan :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tebet
3. Ketua Himpaudi Kecamatan Tebet
4. Anggota Pengurus Dimaksud dalam keputusan ini